



KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KROWE

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN PADA MASING-
MASING KEGIATAN DESA KROWE KECAMATAN LEMBEYAN

KABUPATEN MAGETAN

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KROWE

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 5 disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat yang ditunjuk;
 2. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2020, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 1 dan 2 perlu ditetapkan

Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan anggota Tim Pelaksana Kegiatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa mengenai penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan APBDesa 2020 pada tanggal 2 Januari 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan dimaksud dalam point kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;
- g. membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krowe

Pada Tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DESA KROWE

SARBINI

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Dinas PMD Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Camat Lembeyan
3. Yth. Sdr. Ketua BPD Krowe

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KROWE

NOMOR :

TANGGAL : 2 Januari 2020

**DAFTAR KEANGGOTAAN PELAKSANA KEGIATAN TAHUN 2020
DESA KROWE KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

NO.	KEGIATAN	NAMA	JABATAN	SUSUNAN DALAM TIM
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1. Bagus Nugroho 2. Lilis Agustin 3. Wuri Lestari 4. Sumarwan 5. Siti 6. Suwandi	Kasi Pemerintahan Kaur Keuangan Kasun Playangan LPM LPM LPM	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
2.	Bidang Pelaksana Pembangunan	1. Samuri 2. Sarifahudin 3. Samiran 4. Marjuki 5. Jimun 6. Maksun	Kasi Kesejahteraan Kasun Krowe Staf Perencanaan Kasun Bondot Karyawan Desa LPM	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Yuliatin 2. Sriyatun 3. Lilis Agustin 4. Wuri Lestari 5. Sukanti 6. Supriyadi	Kaur Umum Staf Kesejahteraan Kasun Kedungrejo LPM LPM LPM	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Marsono 2. M Tasmanto 3. Warsito 4. Pujiyanto 5. Mahmudi 6. Heru Rahmat P	Kasi Pelayanan Kasi Perencanaan Staf Pemerintahan Kasun Kajar LPM BUMDES	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Ditetapkan di Krowe

Pada Tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DESA KROWE

SARBINI